

Analisis Komparatif Penerapan *Ta'zir* dan *Ta'widh* Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung

Jajang Saepul Hamzah^{*}, Panji Adam Agus Putra, Ira Siri Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*jajang.sh28@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, irasitirohmah@gmail.com

Abstract. BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Branch is a company engaged in the field of financial services, collecting and distributing funds. But in the process there are customers who default, causing losses to the bank. The rules that apply as an effort to deal with default customers are the issuance of a DSN-MUI fatwa regarding *ta'zir* and *ta'widh*. Based on this, there is a formulation of the problem, and what is the comparative analysis of the application of *ta'zir* and *ta'widh* as handling customers who have problems in murabahah financing at BPRS HIK Parahyangan, Cileunyi Branch. The purpose of this study is to analyze the application of *ta'zir* and *ta'widh* punishments in dealing with default customers on murabahah financing at BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Branch. This study uses a comparative qualitative method with a juridical-empirical approach, namely analyzing problems based on real phenomena that occur in the field. The findings of this study are that in practice handling default customers is based on DSN MUI fatwa No. 17 of 2000 concerning sanctions for customers who deliberately delay payments (*Ta'zir*) and DSN MUI Fatwa No. 43 of 2004 concerning Compensation (*Ta'widh*), the practice in the field of the two sanctions in dealing with default customers more often imposes *ta'zir* sanctions. BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Branch has not been able to fully apply *ta'widh* sanctions to customers in murabahah financing, taking into account the customer's condition and looking for other alternative solutions so as not to impose fines or compensation to customers in handling default customers, this is based on the value of mutual lightening of burdens and avoiding acts of tyranny against customers.

Keywords: *Ta'zir, Ta'widh, BPRS HIK Parahyangan.*

Abstrak. BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana. Tetapi pada prosesnya terdapat nasabah yang wanprestasi, sehingga menyebabkan kerugian pada bank. Adapun aturan yang berlaku sebagai upaya menangani nasabah yang wanprestasi yaitu dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang *ta'zir* dan *ta'widh*. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis komparatif penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* sebagai penanganan nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan hukuman *ta'zir* dan *ta'widh* dalam mengatasi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif dengan pendekatan yang digunakan yuridis-empiris yaitu mengurai permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi di lapangan. Hasil temuan penelitian ini bahwa dalam praktik penanganan nasabah wanprestasi ini berlandaskan pada fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi bagi Nasabah yang Sengaja Menunda Pembayaran (*Ta'zir*) dan Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), praktik di lapangan dari kedua sanksi dalam menangani nasabah wanprestasi lebih sering memberlakukan sanksi *ta'zir*. BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi belum bisa sepenuhnya menerapkan sanksi *ta'widh* kepada nasabah pada pembiayaan murabahah, dengan mempertimbangkan kondisi nasabah dan mencari alternatif penyelesaian yang lain sehingga tidak membebankan denda atau ganti rugi kepada nasabah dalam menangani nasabah wanprestasi, hal ini berasaskan nilai saling meringankan beban dan menghindari tindakan kezaliman terhadap nasabah.

Kata Kunci: *Ta'zir, Ta'widh, BPRS HIK Parahyangan.*

A. Pendahuluan

Bank syariah sebagai institusi penghimpun dan membantu pembiayaan nasabah yang tidak menginginkan adanya suatu kerugian akibat nasabah lalai dengan sengaja menunda pembayaran. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif dan tindakan antisipatif, sehingga diberlakukannya aturan pada penerapan instrumen *ta'zir* dan *ta'widh*. Pemberlakuan aturan tersebut berdasarkan prinsip kepentingan untuk menghindari terjadinya likuiditas dan *cash flow* pada bank syariah. Secara umum, dapat dikatakan bank syariah berperan sebagai institusi keuangan yang mencari keuntungan. [1][2]

Peraturan tentang *ta'zir* dan *ta'widh* dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/2000 tentang Sanksi Keterlambatan Pembayaran oleh Bank Syariah, menyebutkan prinsip *ta'zir* ini merupakan hukuman kepada nasabah yang melakukan kelalaian dalam pembayaran utang piutang [3][4]. Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 mengatur bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya dapat diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian pihak lain, dan dana yang diperoleh dapat diakui sebagai pendapatan bank [5]. Pada penelitian Tri Maryanti menyimpulkan bahwa *ta'zir* dan *ta'widh* merupakan alat pencegahan yang dirancang untuk menangani nasabah yang *moral hazard* dalam pembiayaan dengan bank, memiliki tujuan agar nasabah disiplin dan memenuhi perjanjian yang telah disepakati. [6]

BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi adalah perusahaan jasa keuangan dengan fungsi yang sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariah. Memiliki peran yang aktif terhadap pertumbuhan dalam dunia usaha dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan memiliki misi dakwah yang *rahmat lil alamin*. Umumnya dalam penyaluran pembiayaan tidak selalu tepat waktu sesuai yang diharapkan, namun terdapat juga nasabah yang telat pembayaran atau wanprestasi. Hasil observasi yang dilakukan peneliti di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, upaya mencegah nasabah lalai dalam pembayaran maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 0,0002 dari jumlah pembiayaan kewajiban nasabah yang tertunggak setiap hari keterlambatannya. Sanksi denda tersebut disampaikan dengan jelas kepada nasabah yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. [7]

Namun berdasarkan hipotesa awal bahwasanya masih terdapat nasabah yang wanprestasi pada pembiayaan murabahah diakibatkan tidak mempunyai itikad baik. Adapun aturan yang berlaku sebagai upaya menangani nasabah yang lalai atau melakukan wanprestasi yaitu dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang *ta'zir* dan *ta'widh*, sehingga perlu adanya analisis terkait penerapan sanksi tersebut terhadap penanganan nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah mengenai bagaimana praktik penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* pada pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung?, Bagaimana analisis komparatif penerapan hukuman *ta'zir* dan *ta'widh* dalam mengatasi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung?. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisa perbandingan penerapan hukuman *ta'zir* dan *ta'widh* dalam mengatasi nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif yaitu suatu jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan dengan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi, melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan dan perbedaan fenomena. [8] Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris yang meneliti perihal pemberlakuan hukum normatif yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. [9] Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan berupa mendeskripsikan data berdasarkan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Penerapan Sanksi *Ta'zir* dan *Ta'widh* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung

BPRS HIK Parahyangan, tercatat pada tahun 2023 dari total nasabah 24.000 terdapat 996 nasabah yang mengalami pembiayaan macet atau nasabah wanprestasi dari periode Januari-Juni 2023. Adapun rata-rata permasalahannya diakibatkan karena permasalahan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang sulit mengembalikan usahanya dan terdapat juga nasabah yang *moral hazard*, seperti sengaja menunda pembayaran padahal mampu membayar namun mengelak untuk melakukan pembayaran setelah jatuh tempo.

Data tersebut menunjukkan terdapat banyak juga nasabah yang mengalami pembiayaan macet di BPRS HIK Parahyangan, sehingga perlu adanya upaya preventif dalam menangani nasabah wanprestasi tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah. Mengingat bahwa itu merupakan hutang bagi nasabah yang wajib ditunaikan kepada pihak bank. Nabi Muhammad Saw. bersabda berkaitan dengan nasabah mampu namun sengaja menunda pembayaran, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. فَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abi al-Zinad dari *al a'raj* dari Abu Hurairah., bahwasannya nabi Muhammad SAW telah bersabda: orang kaya (yang sudah mampu membayar hutang) yang menunda-nunda merupakan perbuatan zalim, dan apabila (hutang) salah seorang diantara kamu dialihkan kepada pihak yang mampu maka hendaklah ia menerimanya.”(H.R Bukhori) [10]

Kata menunda dalam hadis tersebut adalah mempertahankan, dan yang dimaksud di sini adalah menunda tanpa adanya alasan yang memberatkan seseorang melunasi hutangnya. Orang kaya yang dimaksud merupakan siapa yang mampu melunasi hutang sekalipun dia miskin namun mampu untuk membayar hutang, jika dia menunda pembayaran maka hendaklah untuk didesak. [10]

Berdasarkan pemahaman peneliti bahwa menunda pembayaran bukan karena *force majeure* merupakan sebuah kezaliman yang dilakukan oleh nasabah, melalaikan akan kewajibannya terhadap bank. Implikasi dari perilaku wanprestasi tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak bank yang menyalurkan pembiayaan murabahah. Kerugian yang diakibatkan nasabah wanprestasi adalah sebuah kemadharatan yang dilakukan nasabah kepada bank. Sedangkan sebuah kemadharatan dalam ajaran Islam itu harus dihilangkan, begitupun pada suatu transaksi jual beli dan yang lainnya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yaitu: [11]

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemadharatan (bahaya) harus dihilangkan”

Makna kaidah tersebut secara umum menunjukkan bahwa jika ada sebuah kemadharatan dalam syariat, baik yang akan terjadi, sedang terjadi atau yang telah terjadi yang dilakukan baik itu terhadap diri sendiri atau memadharatkan orang lain itu sudah seharusnya dihilangkan. Tindakan yang menimbulkan kemadharatan yaitu kerugian yang dilakukan nasabah dengan sengaja menunda pembayaran kepada bank padahal mampu, sehingga hal ini perlu dihilangkan dengan segala bentuk kebijakan baik berupa peringatan atau sanksi denda.

Kaidah fikih tersebut dijadikan landasan pemahaman ulama sebagai upaya yang dilakukan dalam menangani nasabah wanprestasi, dengan diberlakukannya *ta'zir* dan *ta'widh*, hal ini pun diatur dalam Buku Standar Produk Murabahah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI, bahwasannya bank diberikan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu bayar namun sengaja menunda pembayaran atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Adapun sanksi yang dapat diterapkan berupa denda (*ta'zir*) atau ganti rugi (*ta'widh*). Bank

dalam hal ini boleh memilih sanksi yang diterapkan ataupun memberlakukan keduanya, disesuaikan dengan syarat dan kondisi. [12] Adapun pada praktiknya dari kedua jenis sanksi tersebut di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

Praktik Penerapan Sanksi *Ta'zir* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan

Pemberlakuan denda keterlambatan angsuran ini belum terlalu lama diterapkan di BPRS HIK Parahyangan pada pembiayaan murabahah, kurang lebih baru diterapkan 5 (lima) tahun kebelakang berdasarkan hasil wawancara. Namun dalam penerapannya secara prinsip memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap nasabah yang tidak disiplin. Implementasi dalam penentuan denda dan ganti rugi itu, muncul karena adanya keterlambatan pembayaran yang menyebabkan kerugian kepada pihak BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung, akibat nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran atau karena *moral hazard*.

Penerapan diberlakukan bagi nasabah mampu namun sengaja menunda pembayaran, tetapi dari BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi tidak secara langsung mengenakan sanksi kepada nasabah terhitung dari besaran denda dikali dengan keterlambatan pembayaran. Melainkan dari pihak BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi melakukan pendekatan secara komprehensif, dengan penyelesaian secara kekeluargaan mulai dari mengunjungi nasabah dan menanyakan apa yang melatarbelakangi nasabah wanprestasi, sehingga dalam hal ini ada upaya terlebih dahulu menanyakan faktor penyebab nasabah wanprestasi.

Kemudian apabila ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Nasabah Mampu Namun Sengaja Menunda Pembayaran (*ta'zir*), dalam hal ini sanksi denda yang diberlakukan di BPRS HIK Parahyangan yaitu kepada nasabah yang tidak mempunyai itikad baik, secara prinsip penerapan pun memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dalam mendisiplinkan nasabah dan pengalokasian dananya pun untuk dana sosial. Apabila dilihat fakta di lapangan secara penerapan sanksi denda (*ta'zir*) di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi secara implementasi sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tersebut. Namun dalam hal ini, BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi mempunyai kebijakan khusus dengan tidak langsung menjatuhkan sanksi kepada nasabah melainkan diusahakan untuk selesai secara kekeluargaan.

Praktik Penerapan Sanksi *Ta'widh* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan

Pada praktiknya di lapangan BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi tidak menitikberatkan secara praktik di lapangannya dalam menangani nasabah dengan pembebanan biaya riil ganti rugi selama proses penagihan terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah. Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber, mereka belum begitu memahami mengenai sanksi *ta'widh* ini secara penerapannya kepada nasabah wanprestasinya pada pembiayaan murabahah. Sejauh ini dari BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung, tidak menitikberatkan nasabah untuk mengganti rugi selama proses penagihan hutang, dari BPRS HIK Parahyangan, karena itu sudah menjadi bagian risiko bank. Adapun ganti rugi dari BPRS HIK Parahyangan lebih ke penarikan aset jaminan yang nantinya dijual bersama.

Apabila ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 tentang *Ta'widh* (ganti rugi), secara implementasi di lapangan belum maksimal berikut pada pembiayaan murabahah. Kembali lagi bahwasanya BPRS HIK Parahyangan mempunyai kebijakan dalam penyelesaian nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah atau produk lainnya itu dengan meringankan beban nasabah untuk membayar hutang pokok nasabah terhadap BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Analisis Komparatif Penerapan Sanksi *Ta'zir* dan *Ta'widh* dalam Mengatasi Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung

Penerapan sanksi *ta'zir* dan *ta'widh* dalam mengatasi nasabah wanprestasi pada pembiayaan

murabahah, Secara kedudukan di BPRS HIK Parahyangan memiliki tujuan yang sama untuk mendisiplinkan nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah. Namun secara praktik di lapangan BPRS HIK Parahyangan mempunyai strategi lain dalam penanganan nasabah wanprestasi yang tidak membebankan denda atau ganti rugi kepada nasabah. Meskipun sanksi tersebut diberlakukan, namun dalam hal ini BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi menghindari adanya kezaliman kepada nasabah wanprestasi, sehingga memberikan keringanan mulai dari adanya kebijakan restrukturisasi dan kebijakan lainnya. BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi lebih selektif dari awal sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, sebagai upaya preventif nasabah wanprestasi.

Adapun analisis terkait penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* bisa dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Penerapan *Ta'zir* Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi

No	Berdasarkan Fatwa	Berdasarkan Praktik	Kesimpulan	Analisis
1.	Sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah sengaja menunda pembayaran	Sanksi dikenakan bagi nasabah yang sengaja menunda pembayaran	Sesuai dengan fatwa	Sanksi tersebut dikenakan pada nasabah yang sengaja, sebagai upaya mencegah nasabah wanprestasi
2.	Nasabah belum mampu bayar karena <i>force majeure</i> tidak dikenakan sanksi	Bank tidak mengenakan sanksi kepada nasabah <i>force majeure</i>	Sesuai dengan fatwa	Memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda akibat <i>force majeure</i> adalah sebuah kezaliman, oleh karena itu bank tidak menerapkan kepada nasabah tersebut.
3.	Nasabah mampu yang menunda pembayaran dan tidak mempunyai itikad baik boleh dikenakan sanksi	Bank mengenakan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda dan tidak ada itikad baik	Sesuai dengan fatwa	Bank memberikan sanksi kepada nasabah yang tidak mempunyai itikad baik, sebagai bentuk menghilangkan kemadharatan yang dilakukan nasabah kepada bank
4.	Sanksi didasarkan pada prinsip <i>ta'zir</i> , bertujuan agar nasabah lebih disiplin	Bank menerapkan sanksi dengan tujuan memberikan efek jera agar nasabah lebih disiplin	Sesuai dengan fatwa	Bank menerapkan sanksi dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah agar menunaikan kewajibannya
5.	Sanksi dapat berupa denda yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad	Denda sudah dicantumkan dalam akad dengan besaran sudah ditentukan dari bank	Sesuai dengan fatwa	Bank mencantumkan besaran denda pada akad, tetapi harus dijelaskan kepada nasabah terkait sanksi tersebut dan peruntukannya untuk

No	Berdasarkan Fatwa	Berdasarkan Praktik	Kesimpulan	Analisis
	ditandatangani			menghindari adanya kesalah pahaman. Sehingga besarannya disepakati oleh kedua belah pihak
6.	Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial	Bank mengalokasikan dana denda sebagai dana sosial	Sesuai dengan fatwa	Bank menerapkan sanksi, sebagai upaya preventif dalam menangani nasabah wanprestasi, tetapi alokasi dana digunakan untuk sosial tidak termasuk kepada pendapatan bank

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Tabel 2. Analisis Penerapan *Ta'widh* Sebagai Penanganan Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi

No	Berdasarkan Fatwa	Berdasarkan Praktik	Kesimpulan	Analisis
Kebijakan Umum				
1.	Ganti Rugi hanya dikenakan atas pihak yang melakukan penyimpangan dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian	Bank membuat kebijakan ganti rugi diperuntukan bagi nasabah yang menyimbang dari akad	Sesuai dengan fatwa	Bank membebankan ganti rugi kepada nasabah yang melakukan penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian kepada bank
2.	Kerugian yang dikenakan merupakan kerugian riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan yang seharusnya dibayarkan	Bank tidak memperhitungkan besaran kerugian riil selama penagihan yang dibebankan kepada nasabah	Tidak sepenuhnya menerapkan fatwa	Kebijakan bank sesuai dengan fatwa namun dalam praktiknya bank mempertimbangkan kondisi nasabah, sehingga tidak membebankan biaya rugi kepada nasabah terhadap biaya riil yang dikeluarkan bank pada proses penagihan.
3.	Besar ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang pasti dialami dan bukan yang diperkirakan	Biaya riil kerugian yang dialami bank dihitung sebagai risiko bank	Tidak menerapkan fatwa, karena Bank menjadikan biaya riil dikeluarkan, merupakan	Bank lebih memfokuskan kepada utang pokok nasabah. Sehingga walaupun bank tidak menerapkan pada point fatwa tersebut, namun kebijakan dari bank sangat memberikan

No	Berdasarkan Fatwa	Berdasarkan Praktik	Kesimpulan	Analisis
			risiko yang ditanggung oleh pekerja dan bank itu sendiri.	keringanan terhadap nasabah, hal ini sesuai dengan QS. Al Baqarah ayat 280 untuk memberikan kelapangan bagi nasabah.
4.	Ganti rugi dikenakan pada transaksi yang menimbulkan piutang seperti salam, istishna, murabahah dan ijarah.	Bank membuat kebijakan ganti rugi diperuntukan bagi transaksi yang menimbulkan piutang	Sesuai dengan fatwa	Bank memberlakukan sanksi ganti rugi itu diperbolehkan pada akad murabahah, salam, istisna dan ijarah. Sehingga secara kebijakan sesuai dengan fatwa.
5.	Pada akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi dikenakan oleh shahibul mal apabila bagian keuntungan sudah jelas tapi tidak dibayarkan.	Bank membebankan kepada shahibul mal pada akad mudharabah dan musyarakah	Sesuai dengan fatwa	Bank membebankan ganti rugi kepada shahibul mal pada pembiayaan mudharabah apabila keuntungan tidak dibayarkan kepada salah satu pihak.
Kebijakan Khusus				
1.	Ganti rugi yang diterima dapat diakui sebagai pendapatan bank	Bank menjadikan ganti rugi sebagai pendapatan bank	Sesuai dengan fatwa	Bank menjadikan dana dari sanksi ganti rugi itu sebagai pendapatan bank, untuk mengganti kerugian yang dikeluarkan bank
2.	Jumlah Ganti rugi harus tetap sesuai dengan kerugian riil	Bank menghitung ganti rugi sesuai dengan biaya riil	Sesuai dengan fatwa	Bank mengenakan sanksi ganti rugi dengan syarat kerugian tersebut dihitung dari biaya riil yang dikeluarkan bank.
3.	Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad	Bank dalam menentukan besarnya tidak dicantumkan dalam akad	Sesuai dengan fatwa	Berdasarkan kebijakan bank tidak mencantumkan besaran ganti rugi pada akad, karena kerugian yang dimaksud bukan yang diperkirakan terjadi, melainkan yang benar dialami bank. Sehingga secara kebijakan bank sesuai dengan fatwa.
4.	Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara yang	Bank tidak membebankan biaya perkara kepada nasabah dalam	Tidak menerapkan fatwa	Bank membuat kebijakan khusus dengan tidak membebankan biaya proses penyelesaian perkara, karena melihat

No	Berdasarkan Fatwa	Berdasarkan Praktik	Kesimpulan	Analisis
	timbul akibat proses penyelesaian perkara.	penyelesaian perkara, melainkan menjadi tanggung jawab bank karena sudah bagian dari resiko bank		kondisi nasabah. Namun apabila nasabah tersebut mampu untuk mengganti silahkan untuk dipertimbangkan dalam penerapannya. Sehingga walaupun nasabah tidak menerapkan point fatwa tersebut, kebijakan bank sangat baik dengan tidak membebaskan kepada nasabah.

Sumber: Data diolah Peneliti (2023)

Hasil analisis dari kedua sanksi *ta'zir* dan *ta'widh* yang lebih sering diberlakukan dalam menangani nasabah wanprestasi itu sanksi *ta'zir*. Adapun yang menjadi alasannya berdasarkan hasil wawancara, bahwa dari pihak BPRS HIK Parahyangan belum bisa sepenuhnya menerapkan sanksi *ta'widh* kepada nasabah pada pembiayaan murabahah, dikarenakan takut memberatkan nasabah dengan pembebanan biaya ganti rugi yang riil dikeluarkan oleh bank selama proses penagihan kepada nasabah wanprestasi. Walaupun secara landasan hukum mengenai *ta'widh* itu diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), namun dalam hal ini BPRS HIK Parahyangan memiliki kebijakan khusus dalam menangani nasabah wanprestasi dengan prinsip saling meringankan beban dan tidak ingin adanya praktik yang menzalimi nasabah.

Kebijakan dari BPRS HIK Parahyangan bagi nasabah yang *moral hazard* bisa dikenakan sanksi *ta'zir*, adapun sanksi *ta'widh* atau bentuk ganti rugi nasabah ke pihak bank apabila nasabah sudah tidak bisa membayar maka dengan mengambil aset jaminannya. Namun apabila nasabah masih bisa diajak negosiasi dan mempunyai itikad baik sanksi denda atau ganti rugi itu bisa dihilangkan, dengan kebijakan hapus buku atau adanya jual bersama aset jaminan atas dasar kesepakatan nasabah.

Meskipun secara kebijakan internal BPRS HIK Parahyangan itu sudah mempertimbangkan terkait penerapan sanksi *ta'zir* dan *ta'widh* untuk semua cabang yang ada di Jawa Barat. Secara fakta dilapangannya dalam menangani nasabah wanprestasi baik yang karena *moral hazard* ataupun *force majeure* memiliki prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kondisi nasabah dan mencari alternatif penyelesaian yang lain sampai tidak membebaskan denda atau ganti rugi kepada nasabah. Hal ini berasaskan nilai saling meringankan beban, saling menunaikan hak dan kewajiban dan menghindari tindakan kezaliman.

Berdasarkan analisis peneliti walaupun penerapan sanksi tidak maksimal sesuai dengan fatwa, BPRS HIK Parahyangan tetap menerapkan prinsip syariah dalam menangani nasabah wanprestasi. Oleh karena itu, BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung, secara penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* ditinjau dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI belum maksimal dalam implementasinya, namun dalam penanganannya BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung, tetap berlandaskan pada prinsip Islam untuk saling meringankan beban kepada nasabah dengan tidak menzalimi melainkan dijadikan sarana syiar Islam untuk menebarkan kebaikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik penerapan *ta'zir* dalam hal ini sanksi denda yang diberlakukan di BPRS HIK Parahyangan yaitu kepada nasabah yang tidak mempunyai itikad baik, memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dalam mendisiplinkan nasabah dan pengalokasian dananya pun untuk dana sosial. Apabila dilihat fakta di lapangan secara penerapan sanksi denda (*ta'zir*) di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi secara implementasi sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tersebut. Kemudian untuk *ta'widh* secara implementasi fatwa belum maksimal pada pembiayaan murabahah. Pihak BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, Kabupaten Bandung, mempertimbangkan kondisi nasabah sehingga biaya riil yang dikeluarkan bank itu menjadi resiko bank.
2. Berdasarkan analisis dari kedua sanksi *ta'zir* dan *ta'widh* yang lebih sering diberlakukan dalam menangani nasabah wanprestasi itu sanksi *ta'zir*. Bahwa dari pihak BPRS HIK Parahyangan belum bisa sepenuhnya menerapkan sanksi *ta'widh* kepada nasabah pada pembiayaan murabahah, dikarenakan takut memberatkan nasabah dengan pembebanan biaya ganti rugi yang riil dikeluarkan oleh bank selama proses penagihan kepada nasabah wanprestasi. Walaupun secara landasan hukum mengenai *ta'widh* itu diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), namun dalam hal ini BPRS HIK Parahyangan memiliki kebijakan khusus dalam menangani nasabah wanprestasi dengan prinsip saling meringankan beban dan tidak ingin adanya praktik yang menzalimi nasabah.

Acknowledge

Ucapan terimakasih kepada pembimbing, pihak BPRS HIK Parahyangan dan semua pihak yang terlibat membantu dalam penelitian ini, semoga senantiasa diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- [1] F. Wahyudi, "Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'Zir Dan Ta'Widh," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 16, no. 2, p. 25, 2017, doi: 10.18592/al-banjari.v16i2.1357.
- [2] Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari, "Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 121–128, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1389.
- [3] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/2000 tentang Sanksi Keterlambatan Pembayaran oleh Bank Syariah*. Jakarta Pusat, 2000.
- [4] H. N. Yaqin and I. Manggala Wijayanti, "Strategi Pemasaran dan SWOT dalam Pembangunan Brand Image dan Penguatan Pondasi Bank Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 49–56, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1749.
- [5] Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 Tentang Ta'widh (Ganti Rugi)*. 2004.
- [6] T. Maryati, "Penerapan Instrumen Ta'zir dan Ta'widh dalam Mengatasi Moral Hazard Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus di PT BPRS Kabupaten Ngawi)," Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- [7] B. S. H. Parahyangan, "Tentang Kami," *Hikparahyangan.co.id*, 2023.
- [8] S. dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka, 2012.

- [9] M. Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- [10] I. H. Al Asqalani, *Terjemah Fathul Bari (Syarah Hadits Bukhori)*, 1st ed. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1997.
- [11] Amrullah Hayatudin & Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fikih*, 1st ed. Jakarta: Amzah, 2022.
- [12] O. J. K. (OJK), *Standar Poroduk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta, 2016.